

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN
(ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG
PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*)**



Oleh :
Mohammad Afin Masrija
NIM : 1620310054

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Afin Masrija, S.H.I.
NIM : 1620310054
Progam Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini asli secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Afin Masrija, S.H.I
1620310054

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Afin Masrija, S.H.I.
NIM : 1620310054
Progam Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini asli secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di Kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 17 April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Afin Masrija, S.H.I
1620310054

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamulaiakum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM SUATU DAERAH OTONOM
DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO
40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Afin Masrija, S.H.I.
NIM : 1620310054
Progam Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 17 April 2018
Pembimbing

ba hie j

Dr. Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
19750615 2000003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 1638 /2018

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD AFIN MASRIJA, SHI
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310054
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

ba hie j

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Siti Fatimah

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Makhrus

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 02 Juli 2018



Yogyakarta, 02 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum

Yogyakarta, 02 Juli 2018

Dr. H. M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

**Implikasi Pelaksanaan Program Suatu Daerah Otonom Dalam
Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik dan Transparan (Analisis
Terhadap Perwali Kota Kediri No 40 Tahun 2014 Tentang Program
Fasilitasi Pemberdayaan Dalam Mewujudkan *Good Governance*)”**

Mohammad Afin Masrija, S.H.I

NIM: 1620310054

ABSTRAK

Wajah pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi pasca reformasi. Asas desentralisasi dalam hal ini adalah pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, baik otonomi biasa maupun otonomi yang bersifat istimewa melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 23 tahun 2014. Dari sini kemudian pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya. Melalui wewenang ini kemudian daerah diharapkan mampu memainkan peranan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan identifikasi masalah dan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga setiap kebijakan daerah harus mampu menciptakan iklim *Good Governance* dalam wilayahnya yang bermuara pada pembanguan kesejahteraan sosial. Pembangunan ini bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan kecil lain yang berorientasi pada penciptaan *good governance*. Salah satu isu yang cukup menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam adalah tentang program fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri. Program tersebut tertuang dalam dalam Perwali Kota Kediri Nomor 40 tahun 2014.

Melalui penelitian ini kemudian program tersebut berusaha dikaji lebih lanjut. Penelitian yang bersifat lapangan, dan deskriptif melalui pendekatan yuridis-empiris, berusaha menjelaskan bagaimana perwali tersebut mampu menciptakan iklim *Good Governance* dalam skala yang lebih luas, dan bagaimana masyarakat berperan sebagai penyelenggara negara. Lalu dengan menggunakan Analisis kebijakan publik, *good governance*, dan kesejahteraan sosial penelitian ini berusaha mengupas hal tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perwali tersebut secara umum dilaksanakan dengan demokratis, transparan namun belum mampu menjamin prinsip-prinsip *Good Governance* secara sempurna, aspek yang belum bisa dipenuhi adalah aspek berkelanjutan, sementara dalam kesejahteraan sosial perwali tersebut belum mampu menciptakan pasar untuk UMKM, disisi lain pembangunan SDM yang tidak mendapat skala prioritas juga perlu ditinjau ulang.

Kata Kunci : Perwali No 40 Tahun 2014 Kota Kediri, Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, *Good Governance*, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Demokratisasi, Pasar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Ẓal</i>	ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Śin</i>	s	es

ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
هـ	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	apostrof

ي	Yā	y	ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__إ__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل، وهداه بعد ضلال، وفقّهه بعد غفلة، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا ومعلما، ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حيّ عن بينة، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد .

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Implikasi Pelaksanaan Program Suatu Daerah Otonom Dalam Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik dan Transparan (Analisis Terhadap Perwali Kota Kediri No 40 Tahun 2014 Tentang Program Fasilitas Pemberdayaan Dalam Mewujudkan Good Governance)”**

Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta Keluarga yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. sebagai
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H Moh, Agus Najib, M. Ag,

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sebagai dosen pembimbing dari tesis ini, dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik (DPA) penulis, telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya tesis ini, dengan bijaksananya dan ilmu yang diberikan beliau kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama dosen jurusan Hukum Tata Negara yang telah berbagi keilmuan dan wawasannya sehingga sehingga terbuka cakrawala keilmuan penulis.
5. TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama TU jurusan Hukum Tata Negara yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan Tesis ini, dengan telaten.
6. Keluarga Penulis, Ayahanda Ngafif, Ibunda Siti Masfinatun, dan Saudara Kandung Himmatin Nur Fadhila serta seluruh kerabat penulis.
7. Guru penulis dalam membaca Al Quran. Bapak Khoirul Huda, yang dengan bijaksana dan sabar mengajari penulis membaca kitab suci
8. Bapak Alm. Badrul Munir sebagai guru ngaji nahwu shorof dan keilmuan lainnya, sehingga penulis mengetahui gramatikal bahasa arab
9. Bapak Alm. Ahmad Hafidz sebagai guru ngaji fikih dan keilmuan lainnya, sehingga penulis bisa beribadah dengan standar fikih.
10. Bapak Muhammad Ridwan, Sebagai guru nahwu shorof.

11. Bapak Sofiudin sebagai guru ngaji tassawuf dan keilmuan lainnya, sehingga penulis mengetahui dunia tasawwuf.
12. Seluruh guru ngaji penulis selama nyantri di PP. Miftahul Falah, Bapak M. Zudi, Kang Sam, Kang Sunawan, dan semuanya.
13. Keluarga Pesantren Miftahul Falah, M. Maftuhin, Abid Malakuti, Alimul Muna, Ahmad Royyan A'mala, Ahmad An-Nazam, Zila, Lutfi Syarifullah, yang telah mewarnai masa kecil penuh dengan warna.
14. Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H.I., sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang dengan kesabarannya membimbing penulis mengenalkan lebih dalam dunia pesantren, mengajari keorganisasian pesantren, dan memberikan keilmuan-keilmuan lainnya yang belum didapatkan oleh penulis sebelumnya.
15. Seluruh dewan asatidz yang pernah mengajar penulis selama nyantri di PP Wahid Hasim Yogyakarta
16. Keluarga Pesantren Wahid Hasyim khususnya Angkatan 2011, UKSH, LBWH, AWES, Keluarga Pembina MTs Wahid Hasyim, Kamar Usman 20 angkatan 2011, Keluarga Asrama Ilyas, Keluarga R-Fika, Keluarga Asrama Ghozali, dan Seluruh Asrama yang pernah penulis tempati dan seluruhnya.
17. Keluarga Perbandingan Mazhab (PMH) tahun 2011, Keluarga Hukum Tata (HTN) Negara tahun 2016, Keluarga Kontrakan PMH, Keluarga Kontrakan HTN. Keluarga Kos Baciro yang selalu menjadi tempat berbagi pikiran.

18. Bapak Fahd Wahyudin, M. Pd, Bapak Asmadi, Bapak Mujib, Bapak Muhammad Albab Al-Ghozi, yang mengajarkan *leadhershship*.
19. Pemerintah Kota Kediri yang telah berbagi data, Khususnya Bapak Luhur, Bapak Erwin, Mas Hafi
20. Teman Ngopi santai penulis.
21. Semua pihak yang mendukung terselesainya tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Tesis ini merupakan karya penulis, yang mudah-mudahan mampu memberikan manfaat yang positif. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penelitian dengan tema yang sama di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat menjadi panduan serta referensi yang sangat berguna bagi pembaca dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 April 2018

Penulis

Mohammad Afin Masrija
NIM 1620310054

Motto

**Jadilah Seperti Apapun Yang Kau Mau, Karena Allah Pemilik Karunia
Singkirkan Kesedihan, Karena Tak Ada Alasan Untuk Putus Asa
Ada Dua hal Yang Sama Sekali Tidak Boleh Kamu Lakukan Selamanya :
Syirik Kepada Allah dan Menyakiti Orang Lain**

-Fudhalah bin Ubaid, (Hikayat 1001 Malam, Cerita Malam Ke-80)-

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk orang tua penulis,
Saudara Penulis, Guru-guru penulis dan semua
Kawan-kawan penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : KEBIJAKAN PUBLIK, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
A. Kebijakan Publik Sebagai Langkah Awal Masyarakat Menuju Kesejahteraan Sosial.....	26
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	26
2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	31
3. Model-model Kebijakan Publik.....	33
B. <i>Good Governance</i> Sebagai Roda Penggerak Kebijakan Publik.....	38
1. Definisi <i>Good Governance</i> dan Tinjauan dalam Hukum Indonesia.....	38
2. Latar Belakang Munculnya <i>Good Governance</i>	45
3. Nilai-nilai Penyangga <i>Good Governance</i>	48

	3. Peran Pemerintah dalam Pemerintah dalam Penciptaan <i>Good Governance</i>	65
	4. Indikator Tercapainya Kesejahteraan Sosial.....	68
	5. <i>Good Governance</i> dalam Tinjauan Islam	73
	6. Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam.....	87
BAB III	: IDENTITAS KOTA KEDIRI DAN PROFIL PROGRAM PRODAMAS	
	A. Profil Kota Kediri.....	94
	B. Profil Prodamas	100
	C. Nilai-nilai <i>Good Governance</i> Perwali Kota Kediri No 40 tahun 2014	116
BAB IV	:IMPLIKASI PROGRAM PRODAMAS TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA KEDIRI	
	A. Kewajiban Pemerintah menciptakan Pemerintahan Yang Berbasis <i>Good Governance</i>	127
	B. Melihat Perwali Kota Kediri No 40 tahun 2014 dari Model Kebijakan Publik	130
	C. Kendala-kendalnya yang dihadapi	131
	D. Pembangunan <i>Good Governance</i> di Pemerintah Kota Kediri Melalui Program Prodamas.....	134
BAB V	: PENUTUP	
	a. Kesimpulan	142
	b. ...Saran.....	143
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
	RIWAYAT HIDUP	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang Indonesia memasuki era reformasi, meskipun tidak tertulis, berbagai kenyataan terjadi dewasa ini mengharuskan memahami periode sejak turunya Presiden Soeharto sampai tahun 2004 sebagai masa transisi menuju Indonesia baru dengan system ketataran yang sama sekali berubah secara fundamental dari system ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan UUD 1945 yang asli. Beberapa gagasan mendasar yang masih dalam perdebatan, tetapi sebagian lainnya diadopsi ke dalam rumusan perubahan pertama dan perubahan kedua UUD 1945 yang telah ditetapkan berlaku semenjak tahun 1999 dan tahun 2000.¹

Beberapa gagasan fu

ndamental yang sudah diadopsi misalnya. Pertama, panutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*division atau distribution of power*) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika UUD 1945. Jika sebelumnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, cet. 3 (Jakarta : Sinar Grafika: 2015), hlm. 15.

untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, maka dalam perubahan pertama UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan di tangan presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, sedangkan presiden menurut Pasal 5 ayat (1) yang baru ditentukan hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR. Perubahan ini menegaskan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR, dengan konsekuensi berubah pula pengertian kita tentang panutan prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan seperti dipahami selama ini.²

Kedua, dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa reformasi ini, telah diterapkan pula kebijakan nasional menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan pada Provinsi Aceh dan Irian Jaya telah pula diberikan otonomi daerah yang bersifat khusus dengan segala implikasinya. Kebijakan otonomi daerah yang luas itu ditegaskan dalam perubahan kedua UUD 1945 yang tadinya terdiri atas satu Pasal tanpa ayat menjadi satu Pasal tujuh ayat dan dengan menambah Pasal-Pasal baru, yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B yang masing-masing terdiri dari dua ayat. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu bahkan ditetapkan pula dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 yang pada pokoknya menegaskan agar otonomi daerah yang luas itu dapat segera terwujud dengan sebaik-baiknya. Apalagi disadari dengan bahwa gagasan penyelenggaraan

² *Ibid*, hlm. 15-16.

otonomi daerah itu sendiri, meskipun sudah dirumuskan secara resmi diatas kertas sejak masa awal kemerdekaan, dan kemudian ditegaskan lagi ketika awal-awal masa orde baru, terbukti dalam pratiknya tidak pernah atau belum pernah terwujud dalam praktiknya. Semangat ini pulalah yang mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dasar operasionalnya penyelenggaraan otonomi daerah dewasa ini.³ lalu disambung undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah Tingkat I disebut sebagai gubernur (tanpa istilah KDH) dan Kepala Daerah Tingkat II disebut sebagai Gubernur dan Bupati (tanpa istilah KDH). Walaupun demikian bukan berarti Gubernur dan Bupati merupakan pejabat pusat saja (Kepala Wilayah) karena DPRD diberi wewenang yang besar dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, maka tidak menutup kemungkinan Gubernur dan Bupati diminta pertanggungjawabannya atas jalannya roda pemerintahan sewaktu-waktu.⁴

Dari mempelajari besarnya kemungkinan terburuk selama ini, Gubernur dan Bupati dalam menciptakan kroni, maka Pasal 48 UU No. 22 tahun 1999 melarang sebagai berikut:⁵

³ *Ibid*, hlm. 16.

⁴ Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, cet . 3 (Bandung : Mandar Maju:2007), hlm. 225-226.

⁵ *Ibid*, hlm. 226.

1. Membuat keputusan yang secara khusus memberika keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok aliran tertentu.
2. Menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain (sogok) dan kolusi yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

Otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislative yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus kepada aparat eksekutif. Yaitu kepala daerah dan dinas-dinas otonominya. Itulah sebabnya pada masing-masing daerah dapat membuat peraturan daerah (PERDA) masing-masing sesuai denga ketentuan yang berlaku.⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sendiri telah menentukan bahwa enam urusan absolut yakni hubungan luar negeri, keuangan dan fiskal nasional, pertanahan, keamanan dan peradilan, dan agama.⁷

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan pemerintahan dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi,

⁶ *Ibid*, hlm. 232.

⁷ Moh, Mahfudz MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010), hlm. 53.

potensi sumber-sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.⁸ Oleh karena itu pembangunan daerah harus dilakukan secara terpadu dan serasi sarta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.⁹

Menurut Padmo Wahjono pemberian tugas pemberian tugas-tugas pembangunan kepada daerah dengan prinsip kewenangan apapun, harus disertai pembinaan daerah sehingga tidak sekedar mampu menyelesaikan tugas yang dilimpahkan tersebut juga harus dapat memelihara dan memelihara dan mengamankan hasil pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan. Secara kongkrit daerah bisa menarik tenaga-tenaga terampil dalam arti menjadi lapangan kerja yang nyata dan berkesinambungan atau dari kacamata lain, daerah harus menarik tenaga-tenaga terampil agar tugas pembangunan terlaksana dengan baik secara berkesinambungan¹⁰ dengan demikian terjadi interaksi positif dalam bidang pembangunan antara masyarakat dan pemerintah, artinya pembangunan juga melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat.

Salah satu konsep yang cukup baik dalam mengawal realisasi dari sebuah program

⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2004), hlm. 7.

⁹ Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-undang dasar*, Jakarta, (Ind-Hill: 1991), hlm. 234.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 235.

adalah konsep *good governance*. Dalam konsep tersebut memungkinkan sebuah program suatu daerah melibatkan peran aktif dari masyarakat, sehingga terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang mungkin terjadinya *check and balance* antara masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian dianggap mampu mendendangkan demokrasi secara faktual dan empiris. Pelaksanaan demokrasi secara faktual harus melibatkan segala elemen pemerintahan secara struktural dari pusat dan daerah. Pemberian otonom kepada daerah diharapkan mampu memberikan memberi pelajaran demokrasi secara faktual.

Kediri sebagai salah satu daerah otonom yang terletak di Provinsi Jawa Timur sedang mengusahakan pembelajaran tersebut melalui program-program yang nyata. Secara otonomi daerah tersebut memiliki dua daerah otonom yaitu Kota dan Kabupaten. Kediri juga berperan sebagai kota karisidenan yang terdiri dari : Kediri (Kota/Kabupaten), Blitar (Kota/Kabupaten), Tulungagung, Trenggalek, dan Nganjuk¹¹. Kota Kediri merupakan daerah otonom yang cukup berpengaruh di wilayah Karisidenan Kediri

Hal ini terbukti ditetapkannya Kota Kediri tersebut sebagai kota Orde IIB, termasuk dalam klasifikasi Kota Menengah. Sebagai pusat SWP¹², selain itu secara geografi Kota Kediri memiliki jalur transportasi regional yang

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Kediri, Akses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

¹² Majalah SWA adalah majalah bisnis terkemuka yang berpusat di Tanah Abang Jakarta Pusat, SWA pertama kali terbit dengan nama SWASEMBADA, [https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_\(majalah\)](https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_(majalah)), Pukul 14.00 WIB

menghubungkan Surabaya dengan Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, Kedua memiliki pusat pelayanan tersier yaitu pusat pendidikan, industri, perdagangan, pemerintahan, Secara ekonomi Kediri merupakan daerah ekonomi pengolahan tembakau (PT Gudang Garam)¹³ yang memiliki pekerja sekitar 16.000¹⁴ ada pula yang menyebut 40.000.¹⁵ Selain pusat pengolahan tembakau ada pula pabrik gula, pabrik tersebut diantara Pabrik Gula Meritjan dan PG Baru Pesantren yang mampu menghasilkan sekitar 2800 ton perhari. Nama terakhir merupakan pabrik gula terbesar kedua di Jawa Timur.¹⁶ Dengan demikian program-program dan kebijakan Kota Kediri sendiri secara tidak langsung akan memiliki pengaruh pula pada daerah sekitarnya.

Salah satu program andalan Kota Kediri saat ini adalah Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)¹⁷ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014, atau yang lebih dikenal sebagai program prodamas. Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat

¹³ <https://kedirikota.go.id/read/Investasi/29/1/49/Potensi%20Kota.html>, Akses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

¹⁴ <https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-potensinya/>, Pukul 14.00 WIB

¹⁵ Laporan final Updating Profil dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PerKotaan Kota Sedang dan Kecil, PT.Artama Interkonsultindo, tt, hlm. 1

¹⁶ https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-potensinya, Pukul 14.00 WIB

¹⁷ Kepanjangannya dari program ini menurut website resmi kota Kediri adalah program pemberdayaan masyarakat sedangkan menurut Perwali No 40 tahun 2014 adalah Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, bandingkan Perwali No 40 tahun 2014 dengan https://www.kedirikota.go.id/prodamas/bandar_kidul/45 akses tanggal 11 Desember tahun 2017, pukul 12.00 WIB.

kelurahan yang berbasis di wilayah rukun tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.¹⁸ Melalui bantuan, social, pengadaan barang dan lain sebagainya¹⁹

Menurut Pasal 3 program tersebut memiliki prinsip diantaranya : transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.²⁰ Maksud dari program tersebut adalah untuk memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan, mengartikulasi kebutuhannya dan mengidentifikasi masalahnya hingga pemberdayaan masyarakat.²¹ Kemudian dalam perjalanannya ada beberapa perubahan terkait dengan program tersebut seperti Pasal 28 yang menambah poin terkait dengan pendidikan dan pengadaan peralatan kegiatan dialuar poin sebelumnya.²² Dalam perubahan ketiga kemudian Pasal ini ditambah dengan penyediaan peralatan sekolah.

Secara umum program ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan tiap RT melakukan pembangunan baik infrastruktur, ekonomi maupun social dengan

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014.

¹⁹ *Ibid* Lihat Ayat 1 Pasal 11-23.

²⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014.

²¹ *Ibid*, Lihat Pasal 1.

²² Pasal ini secara umum memuat tentang pembiayaan kegiatan masyarakat skala kecil, seperti Pemberian santunan tiap RT, Pemberian peralatan dalam kegiatan tiap RT, seperti Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN), pemberian peralatan seni dan budaya dan lain sebagainya. Lihat Perubahan kedua perwali tahun no 19 2015, bandingkan dengan Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 Pasal 28 bandingkan pula dengan perwali no 2 tahun 2016

total anggaran 50 Juta/tahun.²³ Dengan target 60% untuk infrastruktur²⁴ sehingga diharapkan terjadi percepatan pembangunan di masing-masing daerah

Namun disisi lain menurut wakil DPRD pelaksanaannya kerap mengalami persoalan, terutama terkait pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh kelurahan sebagaimana dikatakan oleh Tempo:

“Banyak proyek yang dikerjakan di luar spesifikasi, selain penerapan pajak siluman, menurut Sekda Sunu Hernaning Sulistio dalam pelaksanaannya sering kali ditemukan pelakasa yang tidak memahami teknis dari dari program tersebut senada dengan sekda lurah dari desa mojoroto juga membenarkan hal tersebut demikian pula dengan ketua RT 19 RW 06 Desa Mojoroto.yang tidak tahu apakah terkait dengan efektifitas dana tersebut. Dalam artian bahwa pembelajaran diserahkan kepada kelurahan sehingga tidak tahu apakah pengadaan barang memebuhi anggaran 50 juta atau tidak selain itu program tersebut masih menggunakan audit internal yang dinilai masih tumpul²⁵”

Munculnya persoalan ini sebenarnya cukup wajar, sebab program tersebut mulai diluncurkan tahun 2014 dan dilaksanakan tahun 2014 pula sehingga terkesan tergesa-gesa dan bagi beberapa pejabat RT yang belum siap menerima perubahan nuansa politik akan perlu waktu untuk mempelajari program tersebut yang berimbas tidak maksimalnya impementasi dari program tersebut. Dari pemasalahan tersebut Sehingga perlu dikaji dalam sebuah penelitian **“IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM SUATU DAERAH OTONOM DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*)”**

²³ Lihat Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014

Pasal 24

²⁴ *Ibid*, Lihat Pasal 26

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-per-rt-dinilai-rawan-bocor> akses tanggal 1 desember 2017, pukul 20. 01 WIB

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami esensi dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, kemudian akan ditemukan beberapa pertanyaan yang patut untuk dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam Tesis ini. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya adalah :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Program Peremberdayaan Fasilitasi Masyarakat di Kota Kediri ?
2. Apakah ada nilai-nilai *good governance* dalam Perwali Kota Kediri No. 40 tahun 2014?
3. Bagaimana implikasi Program Fasilitasi Masyarakat terhadap kesejahteraan Warga Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan dari sebuah penelitian tentu memiliki arah, maksud dan tujuan tidak terkecuali penelitian ini. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan penelitian Tesis ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Program Peremberdayaan Fasilitasi Masyarakat di Kota Kediri
2. Untuk mengetahui nilai-nilai *good governance* dalam Perwali Kota Kediri No. 40 tahun 2014
3. Mengetahui implikasi Program Fasilitasi Masyarakat terhadap kesejahteraan Warga Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian adalah sebagai sumbangan paradigma baru terhadap program-program pemerintahan dan sebagai kontrol terhadap jalannya program pemerintahan sehingga mampu menjadi jalan yang solutif terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program-program pemerintah.

Secara akademik penelitian ini berguna sebagai referensi baru yang patut untuk dikaji lebih mendalam sehingga memberikan warna baru dalam diskursus keilmuan khususnya dalam bidang ketatanegaraan, dan sebagai pelengkap dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam bidang Ketatanegaraan.

Secara sosial penelitian ini juga berguna sebagai sarana pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan partisipasi dalam pembangunan di negara ini, sehingga masyarakat memahami peran sebagai salah satu pengawas terhadap jalannya pemerintahan dalam system ketatanegaraan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan masyarakat akan mampu mengontrol jalannya pemerintahan yang akhirnya mampu menikmati keadilan sosial sebagaimana disebut dalam sila kelima.

E. Kajian Pustaka

Kajian-kajian tentang konsep tentang program suatu daerah dan pengawasan program pemerintah suatu daerah sebelumnya cukup banyak dilakukan kajian seperti misalnya

Disertasi yang disusun oleh Dumasari Harahap. menjelaskan pengaruh dari Pemberdayaan SDM aparatur pemerintah melalui kualitas perencanaan dan kinerja aparatur terhadap *good governance* dan Pembangunan Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pemberdayaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good governance* dan pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan *eksplanatory* kuantitatif dan Metode analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda dengan program SPSS²⁶.

Disertasi yang disusun I Gusti Ngurah Wairocana membahas tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Bali dalam persepektif Hukum Administrasi Negara untuk mengkaji prinsip-prinsip *good governance* dalam Undang-Undang No. 28 th 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Hasil dari penelitian ini tidak menemukan produk aturan hukum, legislasi maupun regulasi yang menjabarkan Undang-Undang No. 28 th 1999.

²⁶ Dumasari Harahap, Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance dan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan menggunakan pola berfikir induktif.²⁷

Tesis dari Adiwarmen menjelaskan kesiapan aparatur pemerintahan nagari melaksanakan sistem pemerintahan nagari menjadi suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* masih banyak kendala penyebabnya adalah kualitas SDM dalam memahami *good governance* yang rendah, pedoman kerja yang sering berubah akibat putusan politik pemerintah serta pendamping yang belum berjalan serta hubungan kelembagaan yang belum harmonis. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan bersifat deskriptif²⁸

Prabu Nurdin Prayogonegoro yang berjudul menunjukkan percepatan pembangunan di Desa Blabak berjalan dengan efektif dan lancar, meskipun sosialisasi kurang berjalan dengan lancar.²⁹

Penelitian Fasmawi Saban menjelaskan bahwa pengelolaan PAD belum maksimal karena tidak ada website untuk memantau, partisipasi, transparansi, maupun akutabilitas. tersebut menyimpulkan bahwa UU yang

²⁷ I Gusti Ngurah Wairocana, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dan Implementasinya di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bali, Progam Pascasarjana, Disertasi*, Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

²⁸, Adiwarmen, *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui penerapan good governance (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)*, Tesis, IPB, Bogor.

²⁹ Prabu Nurdin Pryogonegoro, "Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 tentang Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat)", Universitas Sebelas Maret, *Skripsi*, Surakarta, 2015.

dimaksud sebenarnya sudah mendasarkan pada tiga prinsip, Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan Asas Pembantuan Umum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analisis.³⁰

Paper Teguh Kurniawan yang berjudul “*Good Governance* di Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004” yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, maka untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih harus menempuh jalan yang sangat panjang aturan yang masih belum beranjak dari sarwa negara. Karenanya diperlukan upaya dalam mereformasi aturan-aturan yang ada terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.³¹

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ilmiah harus memiliki landasan teori yang kuat sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat dan ilmiah. Salah satu konsep yang menjadi acuan terhadap sistem pemerintahan dan tata negara adalah konsep *good governance*. Konsep tersebut muncul awalnya dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor PBB, Bank Dunia, ADP, maupun IMF

³⁰ Fasmawi Saban, *Good Governance di Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

³¹ Teguh Kurniawan, *Good Governance di Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, *Papper*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006

dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan dana, sehingga konsep tersebut digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.³²

Istilah *governance* lebih menyangkut beberapa persyaratan yang terkandung dalam terminologinya (istilahnya). Ada tiga komponen yang terlibat dalam *governance*, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.³³

UNDP mendefinisikan Pemerintahan (*Governance*) sebagai gerakan politik, ekonomi dan administrasi (pelayanan publik) dalam setiap level pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri merupakan sebuah mekanisme, fase, dan institusi yang meliputi masyarakat perkotaan, suku, heterogenitas masyarakat, dan sebuah gerakan dalam mereawat norma keadilan yang merata dan kewajiban bersama. Konsep tersebut memiliki beberapa prinsip dasar

³² Hafifah Sj. Sumarto, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: 2003), hlm. 5.

³³ Setia Budi dkk., *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, (Bappenas: 2007), hlm. 5.

seperti : partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Konsep ini sendiri merupakan konsep yang sangat efektif dalam membangun sumber daya manusia, dan sangat layak untuk digunakan dalam skala universal, agar bisa memberikan kepastian hukum.³⁴

Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi yang dalam prinsip-prinsip ketanegaraan. Jimly As-Shidiqie mengatakan ada tiga belas prinsip dalam ketatanegaraan tiga diantaranya identik dengan prinsip yang dikemukakan oleh UNDP yang diantaranya adalah:

1. Demokratis

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap aturan perundang-undangan yang ditetapkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.³⁵

2. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melau

³⁴ James Gustav, *Governance for sustainable human development*, paper : 1997

³⁵ Muhammad Tahrir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), , hlm 36-37

gagasan-gagasan demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

3. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan control social yang terbuka terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Fikih *Siyasah* (ketatanegaraan menurut Islam), asas-asas pemerintahan yang baik itu, selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama Fikih *Siyasah*, yakni Al Qura'an dan Hadis. Sebagai contoh dapat disebutkan, antara lain asas amanah, asas tanggung jawab (*al-las-ulyyyah*), asas mashlahat (*as-maslahah*), dan asas pengawasan (*al-muhasabah*) terdiri dari pengawasan transendental

(*al-muhasabah al-ilahiyah*), pengawasan oleh pribadi (*al-muhasabah al-syakhsiyah*), dan pengawasan yang diatur dalam perundang-undangan (*al-muhasabah al-qomariyah*). Yang disebut terakhir, di Indonesia, dikenal adanya pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal.³⁶

Di dalam peradaban islam sendiri konsep *Good Governance* bisa dilihat dari kehidupan masyarakat Madinah, Nurcholis Majid dalam tulisannya "Sistem Madinah dan Negara Modern" mengutip pendapat Robert N. Bellah (seorang sosiolog paling terkemuka) *a better model for modern national community building than might be imagined*", (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut "modern" karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Lebih lanjut, Bellah juga menyebutkan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif.³⁷

³⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif Fikih Siyasah, cet. 2* (Jakarta, Sinar Grafika : 2014), hlm . 242.

³⁷ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurrcholis Majid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Jakarta : Mizan, 2012), hlm. 3087-3090.

G. Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris : Method, Latin: *Methodus*, Yunani: *Methodos-meta*).³⁸ Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.³⁹ Secara epistemologi metode disini berarti sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.⁴⁰ Metode itu sendiri memiliki beberapa peran dalam sebuah penelitian. Salah satunya adalah menambah kemampuan peneliti dalam mengadakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.⁴¹ Sehingga membuat hasil dari sebuah penelitian itu sendiri menjadi lebih berkualitas. Kemudian agar mencapai maksud dan tujuan tersebut maka penelitian ini disusun melalui metodologi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian bisa dipandang dari berbagai sudut pandang sehingga sebuah penelitian bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandangnya, termasuk termasuk juga penelitian ini. Penelitian ini bila ditinjau dari sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

³⁸Johnny Ibrahim, *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Malang, Bayumedia: 2012), Cet. VI, hlm 25-26.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press: 2015), hlm 5.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 24.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,..., hlm. 7.

yang seteliti mungkin⁴², dalam hal ini bermaksud untuk menggambarkan program Perwali No 40 tahun 2014 tentang Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang telah berjalan semenjak tahun 2015. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan, dan pengaruhnya terhadap birokrasi di Kota Kediri.

Bila ditinjau dari bentuknya penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian perskriptif atau suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴³ Masalah yang dimaksud adalah terkait dengan Prodamas.

Kalau ditinjau dari tempatnya penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. ⁴⁴ Maksudnya adalah bagaimana penulis melihat pelaksanaan Prodamas dilapangan untuk ditelaah lebih lanjut. Kemudian dicari hubungan antara pelaksanaan program tersebut terhadap pembangunan *good governance* di Kota Kediri

Sedangkan kalau dilihat pendekatan analisisnya, penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan

⁴² *Ibid*, hlm. 9.

⁴³ *Ibid*, hlm 10.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,..., hlm. 28.

induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah⁴⁵. Penelitian ini berusaha menyimpulkan secara umum pelaksanaan Prodamas terkait lalu dilanjutkan pencarian pengaruh Prodamas terhadap birokrasi pelayanan publik dalam skala yang lebih besar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam konteks ini adalah Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 di Kota Kediri

Kemudian untuk memastikan apakah undang-undang tersebut memang memiliki tujuan yang baik bagi kesejahteraan bersama, maka kemudian ditarik garis kearah sebuah konsep tertentu. Dalam hal ini yang digunakan adalah konsep *good governance*. Pendekatan konsep sendiri memiliki pengertian unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrasikan dari hal yang partikular.⁴⁶

Karena Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan melihat fakta empiris, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kajian empiris atau kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup

⁴⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian, Cet.6* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), , hlm 5.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 306

kenyataan social, kenyataan leluhur, dan lain-lain. Kajian empiris sendiri membuat hukum itu akan bersifat membumi.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, *interview* maupun lewat data dokumentasi. Data yang harus dikumpulkan bisa berupa data primer, data sekunder, atau data keduanya.⁴⁸

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya. *Interview* yang dimaksud adalah kepada pejabat publik di kota Kediri yang rencananya akan dilakukan pejabat publik Kota Kediri.

b. Data sekunder

Data Sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung biasanya berupa berupad data dokumentasi, dan arsip-arsip resmi, seperti laporan pertanggung jawaban, laporan audit terhadap progam prodamas. Laporan tersebut bisa di peroleh melalui data sosialisasi kunjungan dewan tahun 2018, *website* resmi Kota

⁴⁷ Achmad Ali dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 3

⁴⁸ Saifuddin Anwar, MA., *Metode Penelitian..* hlm 91.

Kediri, buku-buku diktat khususnya di bidang Tata Negara, Kebijakan Publik, dan Keislaman , *website* pendukung, artikel pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Apabila data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis menggunakan pola induksi yang bersifat yuridis-empiris. Pola induksi merupakan suatu pola berfikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan rapi dan sistematis untuk memberikan gambaran umum hasil dari sebuah penelitian sehingga mudah untuk dipahami, sebuah penelitian harus memiliki sistematika pembahasan yang tersistemis begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki kalau dilihat dari sistematika pembahasan, secara garis besar terdiri dari lima pembahasan (Bab).

Sebagai pembuka bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁹ Sukadarumiddi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, (Gajah Mada University Press: 2012), cet. IV, hlm 38.

Bab kedua adalah konsep *good governance*. Bab tersebut nanti akan berbicara sejarah *good governance*, konsep dasar *good governance*, prinsip *good governance*, konsep *good Governance* dalam perundang-undangan nasional, dan konsep *good governance* dalam islam

Bab ketiga merupakan identitas Kota Kediri dan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Dalam Bab tersebut akan dijelaskan tentang Letak georafis kota Kediri, keadaan sosio-kultur kota Kediri legalitas kota kediri sebagai daerah otonom dan dasar hukum program prodamas di kota Kediri. Kemudian Profil Prodamas

Bab keempat adalah pemaparan data dan analisisnya yang terdiri dari, nilai-nilai *good governance* dalam prodamas, proses pelaksanaan program prodamas, pengaruh prodamas terhadap kesejahteraan masyarakat, dan.

Kemudian yang terakhir adalah Bab yang kelima, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara pelaksanaan peran masyarakat menjadi aktornya, sehingga partisipasi control, *check and balance* terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah sendiri berperan sebagai fasilitator terhadap program tersebut.
2. Secara materi, Perwali Nomor 40 Tahun 2014 tentang program fasilitasi pemberdayaan masyarakat sudah mengandung beberapa nilai-nilai good governance, seperti kepastian hukum, partisipasi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Sementara dalam pelaksanaannya sangat bertumpu pada partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam poin pertama.
3. Implikasi dari poin pertama adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya nuansa *good governance* dalam berbagai lini, terutama dalam pelayanan publik, tata pemerintahan dan bidang infrastruktur,. Sementara dalam pemberdayaan perlu ada peningkatan terutama dalam penciptaan pasar berbasis UMKM dan pembangunan SDM

B. Saran

1. Perlu kiranya program tersebut dikaji lebih lanjut untuk dijadikan sebuah perda, sehingga mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.
2. Menarik investor dari pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam program prodamas, baik dari lembaga zakat maupun lembaga sosial lainnya
3. Konsentrasi program tersebut ada baiknya diseimbangkan ke dalam bidang yang lain seperti pemberdayaan masyarakat dan penciptaan pasar.
4. Pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari peningkatan mutu Sumber Daya Manusia sampai penciptaan Pasar yang berbasis UMKM namun dengan standar yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum Islam

Abdussalam, Muhammad Izzudin, *Qawaidul Ahkam fil Mashalihul Anam*, Darul Qutb, Beirut, 1998.

Anwar, Syamsul, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta :RM Books, 2007.

Asbahani, *Hilyah al-Auliya'*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi ,1405 H

Asyafi'i, Abdillah Badiudin Muhammad bin Muhammad Baharudin Abdullah, *Mantsu fi Qowaidi Fiqhu Syafi'i*, Darul Khotob al Ilmiyah: Lebanon, 1421 H

Azzam, Abdul Azziz Muhammad, *Qawaidul Fiqhiyah*, Darul Hadits: Kairo, 2005

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Haikal, Muhammad Husein, *Umar bin Khattab*, Alih Bahasa Ali Audah, Cet 10 Jakarta: Lintera Antar Nusa , 2009.

Haq,Abduldkk, *Formulasi Nalar Fiqh Buku Satu, cet. 4*,Surabaya:Khalista, 2017.

_____, *Formulasi Nalar Fiqh Buku Dua, cet. 4*,Surabaya:Khalista, 2017

Osman,Mohamed Fathi, *Islam Pluralisme, Toleransi, dan Keagamaan Pandangan Al Quran, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, alihbahasa Irfan Abu Bakar, , Jakrata: Democracy Project,2012.

Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedia Nurrcholis Majid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta, Mizan, 2012.

Sodikin,Ali.,*Fiqh Ushul fiqh Sejarah dan Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* Yogyakarta:Beranda, 2012.

Suyuthi, Imam, *Asybah wan Nadhoir*, Haramaini, Surabaya, 1429H

Wasil, Nasr Farid Muhammad dkk., *Qawaid Fiqhiyah*, alih bahasa Wahyu Setiawana, Jakarta: Amzah, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani*, Jilid 7, , Jakarta : Gema Insani, 2011.

2. Hukum Positif (Tata Negara/Administrasi Negara)

- Ali, Achma dkk. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta Sinar, Grafika, 2015
- _____, *Konstitusidan Konstusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
2015
- Astuti, Pujidkk., *Hukum Tata Pemerintahan*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Azhary, Muhammad Tahrir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum*
- Budi, Setia dkk. *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Bappenas, 2007.
- Buraey, Muhammad A., *Islam Landasan Alternatif Administrasi pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gustav, James, *Governance for sustainable human development*, UNDP, 1997, Papper.
- Kumorotomo, Wahyudi (ed.), *Governance Reform di Indonesia: Mencarai Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, Gava Media : Yogyakarta, 2009
- Kuniadi, Bayu Dardias, dkk., *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009
- Kurniawan, Teguh, *Good Governancedi Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2006, Papper.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Makhfudz, M., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius: Yogyakarta, 2007
- MD, Moh, Mahfudz, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2010.
- Pratiwi, Cekli Setya, *Penjelasan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: JSSP, 2016).

Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Departemen Hukum dan Ham: Jakarta 2007

Sarman, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:RinekaCipta 2012

Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tatalaksana, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007

Semedi, Bambang. W.I, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Jakarta: Pusdiklat Bea Dan Cukai, Edisi Desember 2013

Setia, Budi, dkk, *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Jakarta :Bappenas, 2007

Sibuea,Hotma P., *Asas Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta:Erlangga 2010

Sinamo ,Nomensen, *HukumAdministrasi Negara*, Jalan Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Sumarto, Hafifah Sj., *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Suryono, Hassan, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta:Ombak

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Maju, 2007.

Thaib,Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Persepektif Kontitusional*, Yogyakarta:Total Media 2009

Triwulan, Titik dkk, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Wahjono, Padmo, *Membudayakan Undang-undang Dasar*, Jakarta, Ind-Hill, 1991.

3. Kebijakan Publik

Adisasmita,Rahardjo, *Analisis Kebijakannn Publik*,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakann Publik*, Bandung: Alfabet 2014.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo: Jakarta, 2008).

4. Kesejahteraan Sosial

Ali, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Rajawali Prers 2015

Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Persepektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2014

Yusron, *Elite Lokaldan Civil Socciety Kediri di Tengah Demokratisasi*, Jakarta:LP3ES 2009.

5. Lain-lain

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005.

Ibrahim, Johnny, *Teorydan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2012.

Interkonsultindo, PT.Artama, *Laporan final Updating Profil dan Kebutuhan Saranadan Prasarana Perkotaan Kota Sedangdan Kecil*, , tt

Majid, Nurcholis, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, BumiAksara, 2008

Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2015.

Sukadarumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2012.

Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Jakarta, RajaGrafindo, 2004.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governane, Modul 1*, Jakarta: Lembaga Admintrasi Negara, 2000.

6. Penelitian

Adiwarman, *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui penerapan Good Governance (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah DatarPropinsi Sumatera Barat)*, IPB, Bogor, 2008, Tesis.

Harahap, Dumasari, *Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governancedan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*, Medan, Sekolah PascasarjanaUniversitas Sumatera Utara, 2012, Disertasi.
Islam, Jakarta, Sinar Garifa, 2015.

Pryogonegoro, PrabuNurdin, *“Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri (ImplementasiPeraturanWalikotaNomor 40 tahun 2014 tentang Progam Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015, Skripsi.

Saban, Fasmawi, *Good Governancedi Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004*, Skripsi, Yogyakarta, UIN SunanKalijaga, 2015

Wairocana, I GustiNgurah, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dan Implementasinya di dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bali*, Disertasi, Surabaya, Progam Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005

7. Rujukan Website

<https://www.kedirikota.go.id/read/DalamBerita/2016/03/29/3/7/748/Walikota%20Kediri%20Ososialisasikan%20%E2%80%9CHarmoni%20Kediri%20The%20Service%20City%E2%80%9D>, Akses tanggal 4 April 2018, Pukul 19.00 WIB

http://beritajatim.com/berita_kediri/263372/walikota_perkenalkan_brand_harmoni_kediri_the_service_city.html, Akses tanggal 4 April 2018, Pukul 19.00 WIB

http://beritajatim.com/berita_kediri/263372/walikota_perkenalkan_brand_harmoni_kediri_the_service_city.html, Akses tanggal 4 April 2018, Pukul 19.00 IB

<http://www.hapraindonesia.co/2016/07/harmoni-kediri-service-city-wujud-upaya.html>, Akses tanggal 4 Apweril 2018, Pukul 19.00 WIB

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3571/kota-kediri>Akses 28 Januari 2018, Pukul 18.50 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri, Akses 28 Januari, Pukul 19.00 WIB

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3571/kota-kediri>Akses 28 Januari 2018, Pukul 18.50 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Kediri, Akses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_\(majalah\)](https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_(majalah)), Pukul 14.00 WIB

<https://kedirikota.go.id/read/Investasi/29/1/49/Potensi%20Kota.html>, Akses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

<https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-potensinya/> , Pukul 14.00 WIB

<https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-potensinya>,
Pukul 14.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-per-rt-dinilai-rawan-bocoraksestanggal-1-desember-2017>, pukul 20. 01 WIB

8. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, amandemen keempat

TAP MPR No.IV/MPR/2000.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PeraturanWalikota Kediri Nomor 40 tahun 2014

PeraturanWalikota Kediri Nomor 19 tahun 2015.

PeraturanWalikota Kediri Nomor 02 tahun 2016.

PeraturanWalikota Kediri Nomor 21 tahun 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan Teks Arab

No	Hlm.	Fn.	
BAB II			
1	73	67	Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membanggunkannya)
2	73	68	(Yaitu) individu-individu yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan
3	74	70	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan
4	77	75	Sebaik-sebaik orang islam adalah yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna
5	79	80	Pemimpin suatu kaum adalah pelayannya
6	79	81	Berbuatlah kamu sekalian adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan
7	79	82	Dan apabila kamu mengambil keputusan hendaknya kamu mengambil keputusan dengan adil
8	82	86	<i>Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.</i>
9	83	88	Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu
10	83	90	Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran pada sesuatu yang kamu ketahui
11	84	91	Dan hendaknya seseorang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok
12	84	92	Tidaklah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula, Dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu daripada hari yang telah berlalu
13	85	93	Wilayah (kekuasaan) khusus memiliki wewenang yang lebih kuat daripada wilayah yang umum
14	85	100	Pada dasarnya perkara yang mendatangkan kemanfaatan adalah boleh, dan perkara yang menimbulkan kerugian adalah haram
15	87	101	Kebijakan imam (pemerintah) atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya
16	87	102	Bahaya harus dihindari sebisa mungkin
17	87	103	Bahaya harus dihilangkan

18	87	104	Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain
19	88	105	Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
20	88	106	Bahaya yang bersifat khusus diambil untuk menghindari bahaya yang lebih luas
21	88	107	Pertentangan dua fadhilah, dimenangkan fadhilah yang lebih besar
22	92	111	Setiap hal (mubah) yang melampaui batasannya berbalik menjadi kebalikannya (haram)
BAB IV			
23	39	135	Kebijakan imam (pemerintah) atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya



Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara Pemerintah Kota Kediri

1. Apa itu Prodamas ?
2. Apakah ada hubungan antara Prodamas dengan pelayanan publik yang baik (*Good Governance*)?
3. Bagaimana Prodamas membangun profesionalitas birokrasi ?
4. Bagaimana Prodamas membangun SDM dan Kesejahteraan Sosial ?
5. Bagaimana Prodamas memelihara dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi?
6. Bagaimana sistem kontrol terhadap pelaksanaannya?
7. Apa Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaannya ?
8. Bagaimana Prodamas memelihara perbedaan visi antara masyarakat sehingga tetap dalam kondusif ?
9. Bagaimana Pemerintah memelihara kritik menjadi sebuah pembuktian/ perbaikan yang baik ?
10. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap investor yang masuk ke dalam sistem Prodamas sehingga mampu meningkatkan pendanaan ?
11. Bagaimana pandangan pemerintahan terhadap kemungkinan Prodamas dijadikan sebuah perda, sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas?

B. Wawancara Bappeda Kota Kediri

1. Bagaimana Bappeda menilai Prodamas ?
2. Bagaimana Bappeda menilai pembangunan yang dilakukan oleh Prodamas ?
3. Apakah Bappeda menilai ada peningkatan di bidang pelayanan publik dari pemerintah pra-Prodamas sampai Pemerintahan pasca-Prodamas?
4. Bagaimana Bappeda menilai kesejahteraan sosial sebagai implikasi pelaksanaan Prodamas ?
5. Bagaimana pandangan Bappeda bila Prodamas menggandeng investor sehingga pendanaan bisa meningkat?
6. Bagaimana kalau ternyata alokasi dana yang ditetapkan dalam perwali ternyata tidak bisa mensejahterakan masyarakat ?
7. Jika baik, Apakah perlu prodamas dijadikan sebuah Perda?

Lampiran 3 : Pertanyaan Kuisisioner

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Profesi :

Berilah tanda silang, atau centang, atau lingkaran pada jawaban yang anda anggap sesuai dengan apa yang anda alami dan anda rasakan, beserta alasan anda memilih jawaban yang anda tandai

I. Tingkat Kepuasan

1. Apakah anda merasakan perubahan yang positif/manfaat dengan adanya program prodamas?
A. Belum Merasakan B. Kurang Merasakan C. Cukup Merasakan D. Sangat Merasakan
2. Bidang apa yang paling banyak membantu anda ?
A. Infrastruktur B. Sumber Daya Manusia. B. Ekonomi. D. Sosial
3. Apakah anda sering menggunakan/ memanfaatkan fasilitas dari Prodamas ?
A. Tidak Pernah B. Jarang C. Cukup Sering D. Sangat Sering
4. Apakah anda puas dengan penyelenggaraan program Prodamas ?
A. Belum Puas B. Kurang Puas C. Cukup Puas D. Sangat Puas
5. Menurut anda, apakah program Prodamas membantu masyarakat hidup guyub rukun, tata tentrem karta rahardja?
A. Belum Membantu B. Kurang membantu C. Cukup Membantu D. Sangat Membantu
6. Menurut anda perlukah program prodamas dijadikan perda ?
A. Perlu B. Tidak Perlu

II. Partisipasi

7. Apakah anda antusias dengan program prodamas ?
A. Tidak Antusias B. Kurang Antusias D. Cukup Antusias D. Sangat Antusias.
8. Apakah anda memahami maksud dan tujuan terselenggarakannya Prodamas ?
A. Tidak Memahami B. Kurang Memahami D. Cukup Memahami D. Sangat Memahami.
9. Apakah anda aktif dalam program Prodamas ?
A. Tidak Aktif B. Kurang Aktif D. Cukup Aktif D. Sangat Aktif

10. Dibagian mana anda aktif ?
A. Pengurus Struktural B. Bagian Non Struktural
11. Apakah anda sering menemui kendala dalam melaksanakan progam prodamas¹ ?
A. Tidak Pernah B. Sedikit C. Cukup Sering. D. Sangat Sering
12. Apakah dengan aktif di progam prodamas membantu anda meningkatkan kemampuan anda/warga untuk menyatakan pendapat dimuka umum² ?
A. Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu
13. Apakah progam rebug warga membantu meningkatkan kemampuan anda dalam menganalisa suatu masalah ?
A. Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu
14. Menurut anda, apakah progam prodamas meningkatkan partisipasi/kesadaran anda dalam pembangunan di Kota Kediri ?
A. Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu

III. Essay

1. Apa harapan anda terhadap progam prodamas?

2. Apa kendala yang sering anda lihat/ sering anda rasakan dalam menjalakan progam tersebut ?

¹ Jika di soal No 9 anda menjawab A atau B, Soal ini tidak perlu dijawab

² Jika di soal No 9 anda menjawab A atau B, Soal ini tidak perlu dijawab

Lampiran 4 : Proses Pengambilan Data





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

PERSETUJUAN PENELITIAN/PKL/KKN

Nomor: 503/0161/PENELITIAN/419.104/2018

BERDASARKAN : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;

MENGIZINKAN :

1. Nama Penanggung Jawab : MOHAMMAD AFIN MASRIJA
2. Alamat : DUSUN MARGOSARI NO. 00 RT. 03 RW. 01, BANYAKAN, KEC. BANYAKAN, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR
3. No. Telepon : 085799251551
4. No. KTP/KTM : 3506220812920001
5. Nama Lembaga : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. Alamat Lembaga : JALAN MARSDA ADISUCIPTO
7. Jenis : **KKN/PKL/TUGAS AKHIR MAHASISWA**
8. Judul Kegiatan : IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGAM SUATU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)
9. Jumlah Peserta : 1Orang
(untuk jumlah peserta lebih dari satu orang, nama akan dicantumkan pada halaman belakang surat izin ini)
10. Lokasi Kegiatan : BAG. PEMERINTAHAN,
11. Pelaksanaan : 20 Februari 2018s.d 20 April 2018

UNTUK : Melaksanakan kegiatan KKN/PKL/Tugas Akhir Mahasiswa tersebut di atas dengan mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 7 Maret 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :
(Terlampir di halaman belakang)



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

PERSETUJUAN PENELITIAN/PKL/KKN

Nomor: 503/0155/PENELITIAN/419.104/2018

BERDASARKAN : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;

MENGIZINKAN :

1. Nama Penanggung Jawab : MOHAMMAD AFIN MASRIJA
2. Alamat : DUSUN MARGOSARI NO. 00 RT. 03 RW. 01, BANYAKAN, KEC. BANYAKAN, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR
3. No. Telepon : 085799251551
4. No. KTP/KTM : 3506220812920001
5. Nama Lembaga : UIN SUNAN KALIJAGA
6. Alamat Lembaga : JALAN MARSDA ADISUCIPTO JOGJAKARTA
7. Jenis : KKN/PKL/TUGAS AKHIR MAHASISWA
8. Judul Kegiatan : IMPLIKASI PROGAM SUATU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN (ANALISIS TERHADAP PERWALI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)
9. Jumlah Peserta : 1Orang
(untuk jumlah peserta lebih dari satu orang, nama akan dicantumkan pada halaman belakang surat izin ini)
10. Lokasi Kegiatan : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (BARENLITBANG), KELURAHAN JAMSAREN,
11. Pelaksanaan : 12 Maret 2018s.d 20 April 2018

UNTUK : Melaksanakan kegiatan KKN/PKL/Tugas Akhir Mahasiswa tersebut di atas dengan mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 6 Maret 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :
(Terlampir di halaman belakang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yogyakarta, 18 April 2018



I. Data Pribadi

Nama : Mohammad Afin Masrija
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 8 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kwarganegaraan : Warga Negara Indonesia
TB/BB : 163 cm/ 67 kg
Alamat KTP : Dusun Margosari RT 03 RW 01 Desa Banyakan
Kecamatan : Banyakan
Kabupaten : Kediri
Kode Pos : 64157
Alamat di Yogyakarta : Jalan Centel Gg. Perwira no 330 Baciro Gondokusuman
Kontak : 085213323800
E-mail : Afinmasrija92@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Institusi Pendidikan	Jurusan	Jenjang Pendidikan
1999-2005	Miftahul Mubtadiin Islamiyah		Dasar
2005-2008	MTs Negeri Mojoroto		Lanjutan Pertama
2008-2011	MAN 3 Kediri	Pengetahuan Alam	Lanjutan Atas
2011-2015	UIN Sunan Kalijaga	Perbandingan Madzab	Perguruan Tinggi
2016-2018	UIN Sunan Kalijaga	Hukum Tata Negara	Perguruan Tinggi

III. Pendidikan Non Formal

Tahun	Instansi Pendidikan
2000-2011	Pondok Pesantren Miftahul Falah
2011-2016	Pondok Pesantren Wahid Hasyim

IV. Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2008-2009	Palang Merah Remaja	Anggota
2009-2010	Palang Merah Remaja	Kordinator Divisi Persahabatan
2013-2015	Unit Kesehatan Santri Husada	Wakil Ketua Umum
2011-2012	MTs Wahid Hasyim	Pembina Asrama
2013-2014	Panti Asuhan Wahid Hasyim	Kordinator Bidang Fundraising
2014-2015	Panti Asuhan Wahid Hasyim	Wakil Bidang Kesejahteraan

V. Moto Hidup:

Jadilah Seperti Apapun Yang Kau Mau, Karena Allah Pemilik (Segala) Karunia. Singkirkan Kesedihan, Karena Tak Ada Alasan Untuk Putus Asa. Ada Dua hal Yang Sama Sekali Tidak Boleh Kamu Lakukan Selamanya : Syirik Kepada Allah dan Menyakiti Orang Lain (Fudhalah bin Ubaid, (Hikayat 1001 Malam, Cerita Malam Ke-80)

Yogyakarta, 18 April 2018

Mohammad Afin Masrija, S.H.I